

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WAKAF
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)**

TESIS



**IZZATUR RAHMAH
NIM. 231010013**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WAKAF
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)**

**IZZATUR RAHMAH
NIM. 231010013
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Dr. Analiqsyah, M.Ag


Dr. iur. Chairul Fahmi, MA







LEMBAR PENGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WAKAF
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)

IZZATUR RAHMAH
NIM. 231010013
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,  Dr. Muliadi, M.Ag	Sekretaris,  Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,  Dr. Agustan Hanapi, Lc., MA	Penguji,  Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H
Penguji,  Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA	Penguji,  Dr. Anallansyah, M.Ag

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

Prof. Eka Sriandiyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP 197702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatur Rahmah
Tempat/Tgl. Lahir : Karang Baru, 16 Januari 2001
NIM : 231010013
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Banda Aceh, 05 Desember 2024
Yang menyatakan

AR-RANIRY

IZZATUR RAHMAH
231010013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wa>u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي...ِ	<i>fathah dan alif atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و...ُ	<i>d{ammah dan wa>u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يُقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tā Marbutah (ة) hidup

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

b. Tā Marbutah (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الطفۃل	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينۃ المنورۃ	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاشِيَةُ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā ‘a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ	- <i>lallaḏi bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.

5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya yang istimewa sekali penulis ucapkan kepada Ayahanda Bukhari dan Ibunda Jumaidah, serta kepada Adik Muhammad Hafiz, Aina Salwa, dan juga Muhammad Aidil, juga seluruh keluarga besar yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terima kasih kepada keluarga kedua saya di Banda Aceh, terkhusus pada Pak ngah Akhyar, Mak ngah Fadillah, adik-adikku yang telah membantu penulis dalam banyak hal dari mulai mengarahkan, memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan moral dan materil serta nasehat yang tidak selalu diberikan, dan keluarga besar lainnya yang telah banyak membantu penulis banyak hal.
7. Terimakasih juga kepada Pak cik saya Zakaria yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, mengarahkan dan memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya.
8. Terimakasih kepada orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal terkecil yaitu kawan-kawan Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga kak Suci Munawarah yang selalu ada dan menemani penulis, kak Tiara Rizqiyah, kak Melisa Amalia, Izzah Farahiya, Hafizatun Niza S, kak Dara Muliya, Siti Nurliyana, kak Islahil Akmalia, bang farel, dan bang safwan yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.



ABSTRAK

Judul : Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)
Nama : Izzatur Rahmah
NIM : 231010013
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Wakaf, Majelis Duduk Setikar Kampung*

Wakaf sebagai institusi keagamaan dan sosial memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa ketika ahli waris mengklaim kembali harta yang telah diwakafkan seharusnya menjadi hak keluarga mereka. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap keberlanjutan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi. Penelitian ini menganalisis akar permasalahan sengketa wakaf dari perspektif hukum Islam dan perspektif hukum adat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kenapa muncul sengketa wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang, bagaimana peran dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dalam penyelesaian sengketa, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa wakaf tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis yang dianalisis dengan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dengan berbagai informan termasuk Majelis Duduk Setikar Kampung, Perangkat Desa, dan ahli waris wakif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa wakaf di Desa Rimba Sawang disebabkan karena ketidaktahuan ahli waris bahwa harta berupa tanah telah diwakafkan secara ikrar kampung yang saksinya telah meninggal dunia dan hanya diketahui umum oleh masyarakat. Kedua, disebabkan karena ahli waris menolak terhadap klaim masyarakat dan ingin mengambil alih kembali harta wakaf tersebut. Sedangkan di Desa Banai munculnya sengketa wakaf pertama, disebabkan karena keinginan ahli waris untuk mengelola harta tersebut. Kedua, disebabkan karena campur tangan ahli waris yang berdasarkan asalnya harta wakaf berasal dari milik seseorang yang erat kaitannya dengan keluarga dan menjadi dorongan merasa masih memiliki andil terhadap harta tersebut. Adapun peran dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa yaitu tidak hanya bertindak sebagai penengah (mediator), tetapi juga berfungsi sebagai

penegakan hukum adat, pemulihan hubungan sosial, dan pendidikan hukum adat, Majelis Duduk Setikar Kampung berkontribusi dalam menciptakan masyarakat Aceh Tamiang yang harmonis dan rukun dengan menggunakan kearifan lokal sebagai dasar penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan melalui peradilan adat dengan musyawarah duduk setikar yang dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung untuk mencapai mufakat dengan penuh rasa keadilan. Selain itu, keputusan Majelis Duduk Setikar kampung memutuskan bahwa harta tetap menjadi wakaf dan bukan menjadi milik ahli waris.



ABSTRACT

Title : Settlement of Waqf Property Disputes (Case Study in Aceh Tamiang Regency)
Name : Izzatur Rahmah
NIM : 231010013
Supervisor I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Supervisor II : Dr. iur. Chairul Fahmi, MA
Keywords : *Dispute Resolution, Waqf, Majelis Duduk Setikar Kampung*

Waqf as a religious and social institution has a strategic role in community development. However, in practice, disputes often occur when heirs claim back the waqf property that should have belonged to their families. This phenomenon not only contradicts the principles of Islamic law, but also has negative implications for the sustainability of waqf as a socio-economic instrument. This study analyses the root causes of waqf disputes from an Islamic law perspective and a customary law perspective. The formulation of the problem in this research is why waqf disputes arise in Aceh Tamiang Regency, how is the role and function of the Majelis Duduk Setikar Kampung in resolving disputes, how is the settlement mechanism, and how is the fulfilment of the community's sense of justice towards the results of the waqf dispute settlement. The type of research used is empirical juridical using a case approach and a sociological approach which is analysed descriptively. Data were collected through interviews, with various informants including the Majelis Duduk Setikar Kampung, Village Officials, and waqif heirs. The results of this study indicate that waqf disputes in Rimba Sawang Village are caused by the ignorance of the heirs that the property in the form of land has been represented by a village pledge whose witness has passed away and is only generally known by the community. Secondly, because the heirs rejected the community's claim and wanted to take back the waqf property. Meanwhile, in Banai Village, the first waqf dispute arose because the heirs wanted to manage the property. Second, due to the interference of heirs who, based on the origin of the waqf property, came from the property of someone who was closely related to the family and was encouraged to feel that they still had a stake in the property. The role and function of the Majelis Duduk Setikar Kampung in resolving disputes at the village level is not only to act as a mediator, but also to enforce customary law, restore social relations, and educate customary law. The Majelis Duduk Setikar Kampung contributes to creating a harmonious

and harmonious Aceh Tamiang community by using local wisdom as the basis for dispute resolution. The mechanism for resolving waqf disputes is resolved through customary justice with deliberations led by the Majelis Duduk Setikar Kampung to reach consensus with a sense of justice. In addition, the decision of the village Duduk Setikar Council decides that the property remains a waqf and does not become the property of the heirs.



خلاصة

(العنوان: حل نزاعات الأوقاف (دراسة حالة في محافظة آتشيه تاميانغ

الاسم: إيزاتور رحمة

رقم الهوية: ٢٣١٠١٠٠١٣

ماجستير، المشرف الأول: د. أنالينشا

ماجستير، المشرف الثاني: د. قانون. شيرول فهمي

كامبونج ستيكار الكلمات المفتاحية: حل النزاعات، الأوقاف، مجلس دوديكت

الملخص:

في الممارسة العملية، غالبًا ما تحدث المنازعات عندما يطالب الورثة باستعادة ممتلكات الوقف التي كان ينبغي أن تكون ملكًا لأسرهم. ولا تتعارض هذه الظاهرة مع مبادئ الشريعة الإسلامية فحسب، بل لها أيضًا آثار سلبية على استدامة الوقف كأداة اجتماعية واقتصادية. يحلل هذا البحث الأسباب الجذرية لمنازعات الوقف من منظور الشريعة الإسلامية ومنظور القانون العربي، وتتمثل صياغة المشكلة في هذا البحث في سبب نشوء نزاعات الوقف في محافظة آتشيه تاميانغ، وكيفية دور ووظيفة مجلس القرية في حل النزاعات، وكيفية آلية التسوية، وكيفية تحقيق الشعور بالعدالة للمجتمع تجاه نتائج تسوية نزاعات الوقف. أما نوع البحث المستخدم فهو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج الحالة والمنهج السوسيولوجي الذي يتم تحليله بشكل وصفي. جمعت البيانات من خلال المقابلات مع مختلف المخبرين بما في ذلك مجلس دودوك ستيكار كامبونج ومسؤولي القرية، وورثة الأوقاف

لا يقتصر دور ووظيفة مجلس ماجيلس دودوك سيتيكار كامبونج في حل النزاعات على مستوى القرية على العمل كوسيط فحسب، بل يتمثل دوره ووظيفته في إنفاذ القانون العرفي واستعادة العلاقات الاجتماعية وتعليم القانون العرفي. ويساهم مجلس ماجيلس دودوك سيتيكار كامبونج في خلق مجتمع آتشييه تاميانغ المتناغم والمتناغم باستخدام الحكمة المحلية كأساس لحل النزاعات. ويتم حل آلية حل نزاعات الوقف من خلال العدالة العرفية من خلال المداولات التي يقودها مجلس دودوك سيتيكار كامبونج للتوصل إلى توافق في الآراء مع الشعور بالعدالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار مجلس قرية دودوك سيتيكار يقرر أن العقار يظل وقفًا ولا يصبح ملكًا للورثة.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
Lampiran II Surat Penelitian
Lampiran III Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
Lampiran IV Dokumentasi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xxiii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	5
1.6. Kerangka Teori	10
1.7. Metode Penelitian.....	13
1.7.1 Jenis Penelitian.....	13
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.7.3 Sumber Data	14
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.5 Objektivitas dan Validitas Data	15
1.7.6 Teknik Analisis Data	15
1.7.7 Pedoman Penulisan	15
1.8. Sistematika Pembahasan	15

BAB II WAKAF DAN PENYELESAIAN SENGKETA

2.1. Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam.....	17
2.1.1. Definisi Wakaf.....	17
2.1.2. Dasar Hukum Wakaf	18
2.1.3. Syarat dan Rukun Wakaf	21
2.1.4. Jenis Wakaf.....	25
2.1.5. Unsur-Unsur Wakaf.....	25
2.2. Akta Ikrar Wakaf dalam Hukum Islam.....	26
2.2.1. Definisi Akta Ikrar Wakaf	26
2.2.2. Akta Ikrar Wakaf dalam Hukum Islam	27
2.3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	28
2.4. Mekanisme Perwakafan	38
2.5. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf.....	40

2.6. Penyelesaian Sengketa	43
2.6.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi.....	43
2.6.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.....	44
2.6.3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam.....	55
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF	
3.1. Munculnya Sengketa Wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang	65
3.2. Peran dan Fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dalam Penyelesaian Sengketa	75
3.3. Mekanisme Penyelesaian	80
3.4. Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat terhadap Hasil Penyelesaian Sengketa Wakaf	86
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	93
4.2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sengketa harta wakaf merupakan salah satu isu yang berkembang dalam konteks hukum Islam, khususnya di Indonesia. Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial.¹ Dalam pelaksanaan wakaf mempunyai dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi vertikal di mana wakaf merupakan penegakan prinsip-prinsip ideologi dan ajaran Islam sehingga menambah nilai-nilai ketauhidan kepada Allah serta dimensi horizontal di mana hasil dari pendayagunaan harta benda wakaf secara berkesinambungan bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan umum dan kemaslahatan manusia. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, salah satunya adalah sengketa yang timbul terkait dengan status, pengelolaan harta wakaf itu sendiri.

Eksistensi Wakaf di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia ternyata mampu menyita perhatian pemerintah. Beberapa regulasi dikeluarkan guna mengatur mekanisme pelaksanaan wakaf guna menjamin eksistensi harta benda wakaf serta pemanfaatannya maksimal. Di samping itu, kehadiran regulasi wakaf merupakan upaya preventif terhadap segala kemungkinan penyalahgunaan harta benda wakaf tersebut. Teer Haar sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, bahwa “wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima atau disebut sebagai hukum adat. Dari hukum adat inilah yang nantinya akan menjadi sumber hukum Nasional. Pengelolaan Harta benda wakaf bukan hanya dilakukan oleh perorangan atau instansi tertentu, akan tetapi secara bersama-sama antara pihak eksekutif dan yudikatif”.²

Regulasi mengenai perwakafan sudah wujud pada era penjajahan Belanda (khususnya wakaf tanah) dan terus mengalami penyempurnaan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No. 41 tahun 2004), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (selanjutnya disebut PP No.

¹ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, hlm. 8.

² Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, seri Hukum Agraria II, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 13.

42 tahun 2006) tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf hingga pada Tahun 2018 dikeluarkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP No. 25 tahun 2018) tentang Perubahan atas PP No. 42 tahun 2006 tersebut.³ Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai wakaf, namun dalam prakteknya sering kali ditemukan kesenjangan antara aturan yang ada dan implementasi di lapangan. Hal ini menimbulkan persoalan yang cukup kompleks dalam penyelesaian sengketa harta wakaf. Untuk itu perlu adanya penyelesaian sengketa terkait problematika yang terjadi. Anjuran penyelesaian sengketa disebutkan dalam QS. An-Nisa': 35, yaitu:

وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ ۖ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami dan istri dalam mencari solusi penyelesaian sengketa. Masing-masing pihak mempunyai wakil yang berperan sebagai mediator. Menurut ayat tersebut bahwa mediator yang bertindak sebagai pencari solusi terhadap masalah tersebut memiliki peran penting dalam menangani konflik yang terjadi.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999:

“Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”.⁴

Oleh karena itu dimungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga di luar pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase dan

³ Nur Fadhilah, Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2011): hlm. 73.

⁴ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

perdamaian.⁵Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan secara litigasi (lembaga peradilan) maupun secara non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan para hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Sedangkan litigasi (pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling tua dan umum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi, keinginan masyarakat dalam hal keadilan dan kesejahteraan semakin besar. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap sebagai sebuah proses yang terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Hal seperti ini yang menyebabkan para pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal,⁶ yang biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution).⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa :⁸

1. Arbitrase;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Minitrial;
5. Summary jury trial;
6. Settlement conference;
7. Serta bentuk lainnya

Layaknya penyelesaian sengketa di Kabupaten Aceh Tamiang ini diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian

⁵ Karnaen Perwaatmaja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288.

⁶Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19-20.

⁷ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 25.

⁸ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 186.

sengketa wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang ini dipimpin oleh Majelis Duduk Setikar Kampung. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.⁹ Tugas dan wewenang Majelis Duduk Setikar Kampung telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung yang diantaranya yaitu menyelenggarakan musyawarah Majelis Duduk Setikar Kampung, menyelenggarakan musyawarah kampung, membahas dan menyepakati rancangan Qanun kampung bersama Datok penghulu, dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja datok penghulu.¹⁰

Sebagai data dalam objek penelitian yaitu dalam tesis ini akan diangkat dua peristiwa yang terjadi di Desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun, di mana ahli waris dari wakif tidak mengakui adanya harta orang tua mereka yang diklaim sebagai harta benda wakaf berupa lahan untuk Mushola yang kemudian terbelah dua untuk kepentingan jalan. Kasus hampir serupa terjadi di Desa Banai, Kecamatan Karang Baru, hanya saja masjid yang sebelumnya didirikan di atas tanah wakaf diruntuhkan dalam upaya pemugaran bangunan masjid yang baru. Pemilihan dua kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan yakni untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai dinamika sengketa harta wakaf dan menganalisis solusi penyelesaian yang diselesaikan dalam hukum adat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Di samping kasus-kasus yang dikemukakan di atas, penulis meyakini bahwa problematika wakaf tidak berhenti sampai di sini. Contoh-contoh kasus di atas diasumsikan menjadi perwakilan dari sejumlah problematika wakaf yang ada terutama di Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus yang ada jika dibandingkan dengan rangkaian peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, terlihat adanya kesenjangan dimana seharusnya problematika wakaf dapat diatasi lantas masih juga terjadi ketimpangan dalam pengelolaannya. Ironisnya, sebagian besar kasus tersebut seharusnya dapat terbandung jika mengikuti regulasi.

⁹ Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung Pasal 1, angka 4.

¹⁰ Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung Pasal 32.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Kenapa muncul sengketa wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana peran dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dalam penyelesaian sengketa?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya?
4. Bagaimana pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa wakaf tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab muncul sengketa wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dalam penyelesaian sengketa
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaiannya
4. Untuk mengetahui pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa wakaf tersebut

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermaksud tidak saja hanya bermanfaat bagi penulis sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu nantinya juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang memerlukan. Dengan penelitian ini, pembaca akan mengetahui dan lebih memahami tentang wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.5. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

Penelitian Zephany Valerie Taqiyya Susanto, dkk. yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 03, No. 03,

Juni 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik mediasi pengadilan agama di Kupang memenuhi persyaratan Pasal 49 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pengadilan agama dapat memeriksa, memutus, dan mengadili kasus di tanah wakaf. Di pengadilan, tahap mediasi dimulai dengan hakim yang mewajibkan jalur mediasi dan menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Pada tahap proses mediasi, para pihak yang bersengketa dan pihak lawan menyerahkan resume kasus mereka kepada mediator. Proses mediasi juga menentukan apakah hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau tidak.¹¹

Penelitian A. Zaenurrosyid, yang berjudul “*Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*”, Jurnal Islamic Review, Vol.01, No. 01, April 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hadirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tampaknya telah memberikan angin segar bagi pengembangan wakaf di Indonesia ini selain telah memberikan pedoman acuan atas penyelesaian kasus-kasus sengketa yang mengemuka. Para pelaku struktur wakaf baik Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia, nazir, Waqif, maupun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan bahkan Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang telah diatur secara detail dalam Undang-Undang ini dengan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Di dalamnya telah memuat masing-masing tanggung jawab berikut sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh struktur wakaf tersebut. Dengan demikian kondisi ini menjadi pemacu dalam memajukan wakaf di Indonesia.¹²

Penelitian Upi Komariah, yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Pengadilan

¹¹ Zephany Valerie Taqiyya Susanto, dkk. “Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03, No. 03, Juni 2024.

¹² A. Zae Nur Rosyid, “Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004”, *Jurnal Islamic Review*, Vol.01, No. 01, April 2012.

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah. (Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama.¹³

Penelitian Ibrahim Siregar, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", MIQOT Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wakaf yang merupakan lembaga kebajikan dan amanah (charity and trust) dalam Islam tidak terlepas dari dimensi sosial, dan memang implikasinya adalah untuk kesejahteraan sosial. Bicara tentang kesejahteraan tidak terlepas dari suatu nilai, baik nilai spiritual maupun nilai sosial dan nilai ekonomis. Dalam masyarakat ada proses sosial yang mana kompetisi terhadap suatu nilai merupakan bagian dari proses sosial tersebut. Ketika kompetisi menjadi intens akan dapat berlanjut mengalami eskalasi yang menjadi sengketa (dispute). Dengan demikian dalam sejarah hukum Islam ternyata masyarakat Muslim tidak terhindar dari proses sosial tersebut, sehingga sumber nilai yang ada pada wakaf telah menggerakkan tindakan mereka dalam berkompetisi dan muncul menjadi sengketa perwakafan dalam masyarakat Muslim.¹⁴

Penelitian Muhammad Taufan Djafry, dkk. yang berjudul "*Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)*", Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2 No. 3 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, resolusi sengketa wakaf dan persoalan lain dalam ranah hukum Islam dapat difasilitasi melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Eksistensi perdamaian (al-işlah) dan musyawarah untuk mufakat senantiasa menjadi prioritas. Ketepatan dalam memilih upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf terutama melalui mediasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah tanpa memunculkan persoalan lain (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*). Semua upaya penyelesaian

¹³ Upi Komariah, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014.

¹⁴ Ibrahim Siregar, yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam", MIQOT Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012.

sengketa tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan mewujudkan hukum yang berkeadilan serta menumbuhkan keadilan hukum di tengah masyarakat.¹⁵

Penelitian Nur Fadhilah, yang berjudul “*Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 03 No. 01, Juni 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf adalah: a) Masalah resources; b) Masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda); c) Masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dsb); d) Masalah relationship dan information; e) Masalah structure (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan, dsb). Selanjutnya Strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam peraturan perundang undangan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada UU Wakaf penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara non litigasi melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.¹⁶

Penelitian Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia adalah 1. Non-Litigasi, yang terbagi menjadi perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan mediasi. 2. Litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.¹⁷

Penelitian Jamaluddin, yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Basyarnas*”, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 30, No.01 tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf yang produktif dan progresif tidak menutup peluang timbulnya sebuah sengketa wakaf dengan pihak-pihak tertentu. Selama penyelesaian sengketa wakaf tersebut terikat dalam

¹⁵ Muhammad Taufan Djafry, dkk. “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No. 3 2021.

¹⁶ Nur Fadhilah, “Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011.

¹⁷ Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

perjanjian arbitrase, pengadilan tidak berwenang mengadili para pihak, maka sesuai UU No.30 tahun 1999, penyelesaiannya adalah melalui BASYARNAS.¹⁸

Penelitian Asriati, dkk. yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. IV No. 01 Januari 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara yaitu telah terjadi penarikan kembali terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh alm Bintang. Hal ini disebabkan dalam proses mewakafkan tanah hanya dilakukan dengan ikrar wakaf saja tanpa adanya sertifikasi sebagai alat bukti dan tidak adanya niat yang ikhlas dari ahli waris maka dikatakan alasan bahwa tanah tersebut belum diwakafkan. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dengan aparatur gampong melalui jalur musyawarah yang dilakukan di masjid antara pihak penggugat dengan aparatur gampong Ulee Tanoh. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut dimana panitia masjid, aparatur gampong serta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris dengan cara dicicil seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada pada akhir tahun 2019.¹⁹

Penelitian Syufa'at, yang berjudul “*Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*”, *Volkgeist*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi di Pengadilan adalah Semua sengketa perdata termasuk mengenai sengketa wakaf, yang dalam hal ini dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan di tingkat atasnya dengan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai payung hukumnya.²⁰

¹⁸ Jamaluddin, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Basyarnas”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 30, No.01 tahun 2019.

¹⁹ Asriati, dkk. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. IV No. 01 Januari 2021.

²⁰ Syafa'at, Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama, *Volkgeist*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sejauh penelusuran terhadap berbagai karya dan penelitian yang ada, belum didapati pembahasan mengenai pembahasan mengenai penyelesaian sengketa harta wakaf yang bertempat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dianalisis menggunakan teori penyelesaian sengketa, sehingga menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, berbagai karya dan penelitian tersebut sangat diperlukan sebagai rujukan perbandingan, penambah wawasan dan data, rujukan perbandingan serta memperkaya pembahasan dalam rangka menganalisis penelitian ini.

1.6. Kerangka Teori

Pembahasan dalam penelitian ini agar terarah dan tepat pada fokus menggunakan beberapa jenis teori yaitu teori penyelesaian sengketa. Teori tersebut digunakan sebagai pegangan terhadap rumusan masalah sehingga mendapatkan analisa yang tajam dan terarah.

1. Teori penyelesaian sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5, yaitu:

- a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²¹

Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan

²¹ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12

perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.²²

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial yang akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.²³

Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah situasi berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain.²⁴ Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih.²⁵ Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang humanis, mudah, dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution). Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan

²² Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 15.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Definisi Sengketa*, 2015, hlm. 1272.

²⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 20.

²⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 25

sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (win and lose solution) dan juga mahal.

2. Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Islam

Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan proses peradilan (*al Qadha*), yakni sebagai berikut:

a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqh pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan ke hadapan hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).²⁶

b. *Tahkim*

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dalam hal ini hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad modern dengan sebutan arbitrase. Dari pengertian *tahkim* di atas dan apa yang dapat dipahami dari kajian fiqh arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 153.

menaati penyelesaian oleh hakim atau para hakim yang mereka tunjuk itu.²⁷

c. *Al qadha*

Al Qadha menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga, dan tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *qadhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satunya pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:

- a) Ikrar (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- b) Syahadat (persaksian)
- c) Yamin (sumpah)
- d) Maktubah (bukti tertulis seperti akta dan surat keterangan)
- e) Tabayyun (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa)
- f) Alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.²⁸

1.7. Metode penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 98-99.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010), hlm. 206.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu yang menggali suatu kasus tertentu dalam satu waktu serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.³⁰

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan.³¹

1.7.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan terjun langsung ke masyarakat di lapangan. Data wawancara yang dilakukan dari penelitian tersebut diperoleh dari Majelis Duduk Setikar Kampung, perangkat Kampung, para Imam, ahli waris wakif, Da'i perbatasan, serta masyarakat umum yang memiliki informasi tentang perwakafan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer. data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan atau literatur lain seperti buku, artikel, jurnal, dokumen yang terkait dengan penelitian ini yang penulis kumpulkan sebagai pendukung dari bahan primer.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dalam teknik pengumpulan data. Maksudnya pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.³² Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi

³⁰ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Madura: UTM Press, 2013), hlm. 3.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

³² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

terhadap suatu masalah yang terjadi salah satunya seperti di lingkup masyarakat.

1.7.5 Objektivitas dan Validitas Data

Data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait harta wakaf di Aceh Tamiang.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.³³

1.7.7 Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami dengan seksama yang terdiri dari empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validasi data, pedoman penulisan, dan kemudian sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan landasan teori tentang wakaf yang meliputi wakaf dalam perspektif hukum islam, akta ikrar wakaf dalam hukum islam, pembinaan,

³³ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

pengawasan dan pengelolaan harta benda wakaf, mekanisme perwakafan, dan penyelesaian sengketa.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai munculnya sengketa wakaf di Kabupaten Aceh Tamiang, peran dan fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung dalam penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian, dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa wakaf.

